BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi zakat yang terdapat di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan cukup besar. Hal ini dapat diketahui berdasarkan luas lahan pertanian yang terdapat di Desa Tlogoagung cukup luas sehingga pertanian yang dihasilkan juga besar.jika hasil panen yang didapatkan oleh para petani melimpah dan mencukupi *nishab,* maka seharusnya zakat yang terkumpul juga besar dari para petani.
2. Mekanisme zakat pertanian dapat dilihat pada proses distribusi atau penyaluran zakatnya para petani memberikan zakatnya kepada para tetangga sekitar atau sanak saudara sesuka hati mereka tanpa memperhatikan apakah orang-orang tersebut termasuk golongan delapan asnaf yang berhak menerima zakat.
3. Kesadaran masyarakat Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan masih sangat rendah dalam pembayaran zakat pertanian. Rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman serta faktor sosial atau kebiasaan yang menyebabkan masyarakat berpegang bahwa membayar sedekah itu sudah mewakili zakat saat musim panen. Jadi para petani hanya membayar infaq ke masjid sebagai wujud rasa syukur mereka atas hasil panen yang didapat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Jika potensi zakat dapat diketahui dari luasnya lahan pertanian dan banyaknya padi yang dihasilkan, seharusnya para pemerintah desa atau tetuah desa dapat memprioritaskan agar masyarakat bersedia membayar zakat sesuai dengan kadar zakat dari panen yang dihasilkan. Diberlakukakannya aturan wajib zakat seperti halnya wajib pajak, karena hukum dasar zakat adalah wajib bagi yang sudah mencapai nishab. Hal itu dilakukan agar terciptanya kesadaran zakat dimulai dari sendiri sehingga nanti bisa menjadi kebiasaan di tengah masyarakat dan perekonomian masyarakat bisa terangkat karena hasil dari distribusi zakat selanjutnya akan dibagikan kepada yang berhak yaitu para golongan mustahiq sehingga harta tidak semata-mata berorientasi di kalangan orang kaya saja namun bagi yang kurang mampu juga bisa merasakan.
2. Berdasarkan Undang-undang tentang pengelolaan zakat, zakat haruslah dikelola oleh lembaga resmi agar tidak terjadi kesinambungan sosial. Di kalangan masyarakat sendiri khusunya di Desa Tlogoagung masih belum ada lembaga khusus yang mengelola dana zakat seperti BAZ/LAZ, namun hal ini dapat dimulai dari sesuatu yang sederhana seperti pengoptimalan peran masjid sebagai amil zakat yang sah di kalangan masyarakat desa. Seperti pembayaran zakat fitrah dibulan puasa, pembayaran zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian juga bisa diadakan setiap akhir masa panen, sehingga masyarakat tidak harus bingung membayar zakatnya.

3. Untuk menumbuhkan kesadarn masyarakat tentang kewajiban zakat adalah dengan diadakannya sosialisasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama secara intensif guna untuk lebih menekankan agar masyarakat tidak lalai membayar kewajibannya kepada Allah. Karena disetiap harta yang dimiliki ada hak orang lain yang harus ditunaikan yaitu zakat. Seperti halnya zakat pertanian yang harus dibayarkan setiap selesai panen bagi para petani yang sudah mencukupi *nishab*nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id